



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hellen Vera Simanjuntak anak dari Mangatas Simanjuntak (Alm);
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 25 Februari 1964;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mayjen DI. Panjaitan Gg. Piano I, Nomor 22 RT.04, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atau sesuai KTP di Jalan Pontianak I Nomor 22 RT.024, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Raidon Hutahaeen, S.H., M.H. dan Dortaty Simanjuntak, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "RAIDON HUTAHAEAN, S.H., M.H. & REKAN" berkantor di Jalan Pongtiku, RT.02, Nomor 45, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan Nomor: W18.U8/19/HK.02.04/2/2022 PN.BON, tanggal 21 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 12 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 12 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tuntutan:

1. Menyatakan Terdakwa HELEN VERA SIMANJUNTAK Anak Dari MANGATAS SIMANJUNTAK (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HELEN VERA SIMANJUNTAK Anak Dari MANGATAS SIMANJUNTAK (Alm) selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera dimasukkan kedalam rumah tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk berwarna merah hitam merk SANDISK yang berisikan rekaman video unjuk rasa mahasiswa di Universitas Trunajaya; Dikembalikan kepada saksi ROSMIATI Binti H. HANAFI.
4. Menetapkan agar Terdakwa HELEN VERA SIMANJUNTAK Anak Dari MANGATAS SIMANJUNTAK (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembelaan Terdakwa:

1. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa flashdisk warna merah merek sandisk berisi video demo mahasiswa tidak terbukti Terdakwa mencemarkan nama baik Rosmiati binti H.Hanafi dengan ucapan yang terlontar spontan dari mulut Terdakwa "mana Bu Ros maling dia tidak bertanggung jawab";
2. Bahwa ucapan "mana bu Ros maling dia tidak bertanggung jawab" terjadi dengan spontan tanpa direncanakan karena emosi Terdakwa kepada mahasiswa yang melakukan demo tanpa bersurat ke kampus terlebih dahulu dan tidak mau dibubarkan;
3. Demikian juga dari keterangan saksi Rosmiati yang dihadirkan di persidangan mengatakan bahwa sebelumnya tidak tahu siapa Ros yang dimaksud karena ada 2 (dua) orang dosen yang nama depan "Ros" tetapi sudah menyimpulkan sendiri bahwa Ros yang dimaksud adalah Rosmiati, hal ini didapat ibu Rosmiati berdasarkan keterangan wartawan ketika konfrensi Pers di pendopo walikota Bontang sementara Ibu rosmiati sendiri

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ikut dalam konferensi pers tersebut dan wartawan yang memberi informasi tidak pernah konfirmasi kepada Terdakwa siapa Ros yang dimaksud;

4. Bahwa kemudian ibu Rosmiati mensomasi Terdakwa tanggal 2 Oktober 2021 agar dalam jangka waktu 2 x 24 jam Terdakwa minta maaf melalui media online atau offline apabila Terdakwa tidak melaksanakannya akan dilanjutkan kerana hukum, bahwa untuk menjawab somasi ibu Rosmiati pada tanggal 3 Oktober 2021 belum genab 2 x 24 Jam, Terdakwa dan ketua yayasan Universitas Trunajaya melakukan minta maaf melalui media PKTV Bontang;
5. Bahwa minta maaf itu Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Ketua Yayasan untuk menjawab somasi dari ibu Rosmiati dan untuk tidak memperpanjang masalah dan atas ajuran ketua yayasan dan rektor Universitas Trunajaya;
6. Bahwa setelah adanya somasi dari ibu Rosmiati, Terdakwa juga pernah meminta agar suami dari ibu Rosmiati bernama bapak Tayeb untuk memfasilitasi Terdakwa untuk ketemu dengan ibu Rosmiati tetapi jawaban dari bapak Tayeb justru sangat mengecewakan Terdakwa yang mengatakan "jangan kerumah saya perbuatan ini di kampung kami bisa saja dibunuh";
7. Dan Terdakwa tidak berhenti sampai disitu tetap Terdakwa berusaha untuk minta maaf melalui teman-teman kepada ibu Rosmiati sekalipun tidak ada kata-kata Terdakwa yang menyebut nama ibu Rosmiati dalam ucapan Terdakwa, antara lain melalui Bapak Maming, S.H., MH selaku anggota DPRD Kota Bontang, melalui ibu Dr. Lilik Rukita Sari, S.H., M.H, selaku teman dari ibu Rosmiati, melalui ibu Hapidah, S.E. selaku istri Walikota Bontang dan melalui bapak Zulham Eko Pribadi, S.H.;
8. Bahwa pada sidang tanggal 16 Agustus 2022 Terdakwa juga meminta maaf kepada ibu Rosmiati secara langsung di depan persidangan;
9. Bahwa secara fakta hukum baik alat bukti dan keterangan saksi-saksi Terdakwa tidak mencemarkan nama baik Rosmiati karena kata-kata yang Terdakwa ucapkan;
10. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas ucapan yang terlontar seponatan dari mulut Terdakwa yang mengatakan "mana bu Ros maling dia tidak bertanggung jawab" karena membuat ibu Rosmiati merasa nama baiknya tercemar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Terdakwa sampaikan diatas memohon Majelis Hakim yang terhormat agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Jaksa Penuntut Umum perkara Nomor: PDM-19/BTG/Eoh.2/06/2022, atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa:

1. Bahwa dari alat bukti berupa Flasdisk warna merah berisi demo mahasiswa dan keterangan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada perkataan Terdakwa yang membuktikan sah menurut hukum mencemarkan nama baik "Rosmiati atau Rosmiati binti H.Hanafi";
2. Bahwa Hellen Vera Simanjuntak anak dari Mangatas Simanjuntak(Alm) selaku Terdakwa harus dilindungi secara hukum, karena Terdakwa tidak membuat dan penyebar video dan Terdakwa tidak menyebut nama "Rosmiati" dalam perkatanya;
3. Bahwa dalam perkara ini belum dapat dilaksanakan penegakan hukum, karena seharusnya apabila Terdakwa Hellen Vera Simanjuntak anak dari Mangatas Simanjuntak (Alm) dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, maka setiap orang yang terlibat yang ada hubungannya dengan tindak pidana tersebut harus dijadikan sebagai Pelaku/Terdakwa yaitu orang yang membuat video, orang yang menyebarkan video dan wartawan yang memberi keterangan bahwa "ROS" itu adalah mantan Rektor, tetapi nyatanya penegakan hukum tersebut hanya setengah-setengah dengan menonjolkan diskriminasi penegakan hukum;
4. Bahwa sangat jelas Terdakwa Hellen Vera Simanjuntak anak dari Mangatas Simanjuntak (Alm) tidak terbukti memenuhi semua unsur melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum mencemarkan nama baik "Rosmiati" oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh unsur-unsur dakwaan tersebut;
5. Bahwa karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti mencemarkan nama baik "Rosmiati", maka seharusnya Terdakwa Hellen Vera Simanjuntak anak dari Mangatas Simanjuntak (Alm) dibebaskan dari dakwaan (Vrijspraak)
6. Bahwa kami mohon Majelis Hakim yang terhormat, mempertimbangkan dan berlandaskan pada pasal 5 ayat (2) berbunyi "Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak", juncto pasal 17 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Yang berbunyi "dst ... diadili melalui proses peradilan yang bebas, tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon



obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”, dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa;

7. Bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya haruslah dipulihkan;

Bahwa Penasihat Hukum menyadari sepenuhnya jika keputusan ada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, akan tetapi Penasihat Hukum yakin bahwa Majelis Hakim Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, tidak takut akan intervensi pihak manapun tetap akan selalu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan diatas segalanya sesuai fakta hukum dilapangan dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputuskan berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, dan oleh karena itu tentunya sebelum memberikan putusan dalam perkara ini akan mempertimbangkan Pembelaan yang Penasihat Hukum uraikan tersebut diatas serta pertimbangan akan hal-hal yang sebenarnya terjadi dan hal-hal yang terungkap selama persidangan dan termasuk pertimbangan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan berdasarkan hukum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hellen Vera Simanjuntak anak dari Mangatas Simanjuntak (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat DAKWAAN Jaksa penuntut Umum mencemarkan nama baik Rosmiati binti H.Hanafi;
2. Membebaskan Terdakwa Hellen Vera Simanjuntak anak dari Mangatas Simanjuntak (Alm) karena itu dari dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Hellen Vera Simanjuntak anak dari Mangatas Simanjuntak (Alm) dari semua Tuntutan Hukum (onstlaag Van Alle Rechtervervolging);
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan Terdakwa/ Penasehat Hukum terdakwa tersebut dalam Nota Pembelaan (Pledoi), Penuntut Umum dalam perkara ini sangat keberatan dan menolak seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan Terdakwa/ Penasehat Hukum terdakwa tersebut. Mengingat seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan tersebut, tidak mendasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kaidah dan norma hukum yang berlaku dan bersifat sangat subjektif terhadap terdakwa.

Penuntut Umum berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan barang bukti serta keterangan terdakwa sebagaimana telah Penuntut Umum paparkan secara jelas dalam surat tuntutan Penuntut Umum, telah tergambar secara jelas, cermat dan lengkap, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yakni telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Berdasarkan Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa/ Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menerima Replik/Tanggapan Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menolak Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa HELLEN VERA SIMANJUNTAK Anak Dari MANGATAS SIMANJUNTAK (Alm) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan terdakwa HELLEN VERA SIMANJUNTAK Anak Dari MANGATAS SIMANJUNTAK (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik" dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa HELLEN VERA SIMANJUNTAK Anak Dari MANGATAS SIMANJUNTAK (Alm) sebagaimana Surat Tuntutan (Requisitor) yang kami bacakan dan serahkan dipersidangan pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa HELLEN VERA SIMANJUNTAK Anak Dari MANGATAS SIMANJUNTAK (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Jl. Taekwondo RT.09 No.55 Kelurahan Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang tepatnya di halaman kampus Universitas Trunajaya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jl. Taekwondo RT.09 No.55 Kelurahan Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang tepatnya di halaman kampus Universitas Trunajaya saksi YUSRIL IHZA MAHENDRA, dan saksi REZWAN ANANDA beserta Mahasiswa Trunajaya lainnya sedang melakukan aksi demonstrasi untuk mengaspirasikan keluhan Mahasiswa Trunajaya kepada pihak Yayasan, saat itu terdakwa bersama suaminya saksi KASLAN MANALU baru tiba di Halaman kampus Universitas Trunajaya, melihat aksi yang dilakukan mahasiswa terdakwa langsung mendatangi dan marah-marah kepada mahasiswa yang sedang berdemonstrasi, kemudian dihadapan para mahasiswa tersebut terdakwa mengucapkan “MANA BU ROS MALING DIA, TIDAK BERTANGGUNG JAWAB” sambil menunjuk-nunjuk kearah mahasiswa.

Bahwa kemudian sekira bulan Oktober 2021 saksi ROSMIATI menerima informasi bahwa namanya di sebut-sebut oleh terdakwa sebagai “maling” saat peristiwa demonstrasi mahasiswa di Universitas Trunajaya, hal ini juga telah dikonfirmasi saat Press Conference di pendopo rumah jabatan walikota oleh salah satu wartawan bahwa yang disebutkan oleh terdakwa dengan kalimat “MANA BU ROS MALING DIA, TIDAK BERTANGGUNG JAWAB” di hadapan mahasiswa yang sedang berdemonstrasi ditujukan kepada saksi ROSMIATI sebagai mantan rektor Universitas Trunajaya. Kemudian saksi ROSMIATI juga mengetahui adanya tuduhan yang diucapkan terdakwa kepada dirinya setelah melihat video yang tersebar di media sosial.

Bahwa perbuatan terdakwa menuduh saksi ROSMIATI BINTI H. HANAFI dengan ucapan “MANA BU ROS MALING DIA, TIDAK

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon



BERTANGGUNG JAWAB" yang diucapkan terdakwa dihadapan mahasiswa di halaman kampus Universitas Trunajaya dengan maksud agar para mahasiswa mengetahui hal tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ROSMIATI BINTI H. HANAFI merasa malu dan merasa nama baiknya tercemarkan karena apa yang terdakwa tuduhkan kepada dirinya tersebut tidak benar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 9 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Hellen Vera Simanjuntak anak dari Mangatas Simanjuntak (Alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon atas nama Terdakwa Hellen Vera Simanjuntak anak dari Mangatas Simanjuntak (Alm) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena sebelumnya saksi merupakan mantan rektor serta dosen di Universitas Trunajaya Bontang, dimana Terdakwa juga merupakan dosen di kampus tersebut, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian awalnya yakni pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, pukul 15.00 WITA saksi melihat sebuah video yang sedang viral media sosial, dalam video tersebut terdapat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang di halaman kampus, kemudian di dalam video tersebut terlihat Terdakwa yang merupakan dosen di Universitas Trunajaya sedang marah-marah saat menghadapi demonstrasi mahasiswa tersebut, kemudian saksi menyaksikan dan mendengar kata-kata yang



Terdakwa ucapkan di dalam video tersebut, yakni "*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*";

- Bahwa pada saat kejadian demonstrasi dari mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang yang bertempat di halaman kampus Universitas Trunajaya, saksi tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa "Bu Ros" yang dimaksud Terdakwa dalam video tersebut, karena di Universitas Trunajaya Bontang, juga terdapat dosen lain yang mempunyai nama panggilan Bu Ros;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021, Tim Penyelesaian Hak Dosen atau disingkat TPHD melaksanakan konferensi pers di Pendopo Walikota Bontang, setelah itu terdapat sesi wawancara dengan wartawan dan membahas terkait adanya ucapan "*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*" yang diucapkan oleh Terdakwa di hadapan mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang yang sedang berdemonstrasi di halaman kampus, dimana pada saat itu ada salah satu wartawan yang menyebutkan bahwa "Bu Ros" yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Rosmiati selaku mantan Rektor Universitas Trunajaya Bontang, dimana wartawan tersebut mengaku telah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Rektor Universitas Trunajaya Bontang yang baru;
- Bahwa saksi banyak dihubungi oleh rekan sejawat maupun keluarga besar dan saudara-saudara saksi terkait dengan kebenaran dari ucapan "*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*" yang diucapkan oleh Terdakwa dihadapan mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang yang sedang melakukan aksi demonstrasi di halaman kampus, sebagaimana terekam dalam sebuah video yang telah viral di media sosial;
- Bahwa akibat ucapan "*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*" yang diucapkan oleh Terdakwa, sehingga saksi merasa malu dan merasa direndahkan serta dicemarkan nama baiknya selaku mantan rektor Universitas Trunajaya Bontang, karena apa yang dituduhkan oleh Terdakwa kepada saksi sama sekali tidak benar;
- Bahwa saksi dilantik sebagai Rektor Universitas Trunajaya Bontang pada tahun 2019, namun pada akhir bulan Juni tahun 2021 saksi mengundurkan diri sebagai Rektor, karena saksi merasa hak-hak saksi sebagai Rektor maupun Dosen Universitas Trunajaya Bontang belum dibayar oleh pihak yayasan;
- Bahwa kegiatan demonstrasi mahasiswa Universitas Trunajaya tersebut dilakukan karena mahasiswa menuntut haknya untuk mendapatkan pengajaran dari dosen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengirimkan somasi kepada Terdakwa, melalui Universitas Trunajaya pada tanggal 2 Oktober 2021, yang ada pokoknya yakni agar Terdakwa segera melakukan permintaan maaf secara terbuka melalui *press conference* melalui saluran media online maupun offline dalam waktu 2 x 24 jam, dimana apabila permintaan maaf tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa maka saksi akan memproses ke jalur hukum;
- Bahwa saksi tidak menerima dan menyaksikan video permintaan maaf dari Terdakwa di media online, hanya ada melihat video klarifikasi dari Sdr. Adi Sucipto mewakili pihak yayasan, sehingga saksi mengadukan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan Terdakwa mengakui perbuatannya, pada dasarnya saksi memaafkan tetapi saksi berharap agar proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman video yang diperlihatkan di persidangan, yakni kejadian demonstrasi oleh mahasiswa Universitas Trunajaya, kemudian dilanjutkan dengan kata-kata "*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*" yang diucapkan oleh Terdakwa, serta video kegiatan konferensi pers yang dilakukan oleh TPHD di Pendopo Walikota Bontang;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa di dalam persidangan, namun saksi mengatakan proses hukum harus tetap berlanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa telah mencoba menemui saksi di rumahnya untuk meminta maaf namun kondisi di rumah saksi selalu kosong, kemudian Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi melalui media online pktivaltim.com pada tanggal 3 Oktober 2021;

2. Saksi Yusril Ihza Mahendra Bin Kaharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan dosen dan dekan pada Fakultas Ekonomi Universitas Trunajaya Bontang, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rosmiati selaku mantan Rektor Universitas Trunajaya Bontang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 pukul 10.00 WITA bertempat di halaman kampus Universitas Trunajaya Bontang, di Jalan Taekwondo RT.09 No.55 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, saksi bersama dengan mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sedang melakukan aksi demonstrasi yang ditujukan kepada pihak Rektorat Universitas Trunajaya Bontang, yang dalam hal ini yakni Saksi Bilher Hutahaeen sebagai Rektor;

- Bahwa tujuan aksi demonstrasi tersebut dilakukan dengan alasan yakni mengenai hak-hak mahasiswa yang belum dipenuhi yakni Kartu Hasil Studi dan Almamater yang belum dibagikan kepada mahasiswa, serta proses belajar mengajar yang tidak berjalan dengan karena beberapa dosen tidak mengajar, dimana perwakilan mahasiswa maupun BEM sudah pernah berdialog dengan pihak rektorat mengenai permasalahan ini;
- Bahwa pada saat aksi demonstrasi berlangsung sebelumnya tidak ada dari pihak rektorat ataupun yayasan Universitas Trunajaya Bontang yang menemui perwakilan mahasiswa, kemudian pada pukul 10.00 WITA Terdakwa datang ke kampus dan langsung marah-marahan dengan nada tinggi kepada saksi dan rekan mahasiswa lainnya yang sedang berdemonstrasi, selain itu Terdakwa juga mengambil sapu dan memukul-mukulkan ke spanduk yang dibawa oleh mahasiswa, sambil berkata kasar kepada mahasiswa yang sedang berdemo;
- Bahwa pada saat terdakwa marah-marahan kepada mahasiswa yang sedang berdemonstrasi tersebut, saksi dan rekan mahasiswa lainnya mendengar secara langsung kata-kata "*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*" yang diucapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas ucapan Terdakwa tersebut, saksi mengetahui siapa "Bu Ros" yang dimaksud oleh Terdakwa yakni Saksi Rosmiati selaku mantan Rektor Universitas Trunajaya Bontang;
- Bahwa ada sebuah video yang viral di sosial media mengenai aksi demonstrasi dari mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang, dimana di dalam video tersebut Terdakwa mengucapkan "*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*", namun saksi tidak mengetahui siapa yang merekam peristiwa tersebut dan juga yang mengunggah video tersebut sehingga viral di sosial media;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat mahasiswa berdemo tersebut, Terdakwa tidak langsung marah-marahan melainkan Terdakwa sempat mengarahkan mahasiswa untuk bubar;

3. Saksi Taiyeb Ibrahim Bin Ibrahim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena sebelumnya saksi merupakan mantan dosen di Universitas Trunajaya Bontang, dimana Terdakwa juga

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dosen di kampus tersebut, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri saksi, yakni Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi;
- Bahwa saksi melihat video demonstrasi mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang di media sosial, dimana di dalam video tersebut Terdakwa mengucapkan " *mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*" sambil marah-marah kepada mahasiswa yang sedang berdemo;
- Bahwa demonstrasi mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, pukul 10.00 WITA di halaman kampus Universitas Trunajaya Bontang, di Jalan Taekwondo RT.09, No.55, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui "Bu Ros" yang dimaksudkan dari ucapan Terdakwa " *mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*" dalam video aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang tersebut adalah istri saksi yakni Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi, karena istri saksi merupakan mantan Rektor Universitas Trunajaya Bontang;
- Bahwa saksi merupakan mantan dosen Universitas Trunajaya dan termasuk ke dalam Tim Penyelesaian Hak Dosen (TPHD);
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi saksi pada saat rapat TPHD untuk meminta maaf, tetapi saksi menyuruh terdakwa untuk meminta maaf secara langsung kepada Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi;
- Bahwa saksi beserta keluarganya merasa malu dan shock karena ucapan dari Terdakwa " *mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*" yang ditujukan kepada Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi yang diucapkan Terdakwa di depan mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang yang berdemonstrasi di halaman kampus;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf kepada Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat video klarifikasi dan permintaan maaf dari Terdakwa di media sosial;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa beberapa kali datang ke rumah saksi namun tidak ada orang di rumah, selain itu Terdakwa sudah mencoba menemui saksi untuk meminta maaf kepada Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi, namun saksi tidak mau dan mengatakan kalau di kampung saksi, orang yang melakukan hal tersebut bisa saja dibunuh;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Bilher Hutahaean, S.H., M.H. anak dari Rumintang Hutahean (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dimana saksi merupakan Rektor Universitas Trunajaya Bontang, dan Terdakwa merupakan Dekan di Fakultas Ekonomi Universitas Trunajaya Bontang;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rosmiati selaku mantan Rektor Universitas Trunajaya Bontang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 pukul 10.00 WITA, bertempat di halaman kampus Universitas Trunajaya Bontang, di Jalan Taekwondo RT.09, No.55, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yakni pada saat adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang;
 - Bahwa pada saat terjadi aksi demonstrasi dari mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang, Terdakwa sempat melarang para mahasiswa untuk bertemu dengan pihak rektorat;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan perintah kepada Terdakwa untuk membubarkan mahasiswa yang saat itu sedang berdemonstrasi;
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui ada permasalahan apa dengan Terdakwa, dimana belakangan saksi baru mengetahui ada penyampaian dari Terdakwa terhadap Bu Ros, setelah saksi ada menerima surat somasi dari Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi, mengenai adanya kata-kata pencemaran nama baik Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi yang diucapkan oleh Terdakwa pada saat aksi demo mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang;
 - Bahwa kata-kata yang dimaksud pencemaran nama baik Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi yang diucapkan oleh Terdakwa yakni "*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*" sebagaimana dalam rekaman video aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang;
 - Bahwa dalam surat somasi dari Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi tersebut mengatakan bahwa Terdakwa harus meminta maaf dalam waktu 2x24 jam melalui media sosial;
 - Bahwa saksi selaku Rektor Universitas Trunajaya beserta pihak Yayasan telah meminta maaf kepada Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi;
 - Bahwa Terdakwa juga telah meminta maaf kepada Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi melalui PKTv;
 - Bahwa pada saat kejadian demonstrasi tersebut, diikuti oleh sekitar 20 (dua puluh) orang mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Universitas Trunajaya ada 2 (dua) orang yang bernama Bu Ros, yakni Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi yang merupakan mantan Rektor Universitas Trunajaya Bontang dan Sdr. Rosalina yang merupakan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Trunajaya Bontang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mahasiswa mempunyai izin untuk melakukan aksi demonstrasi oleh pihak berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi melalui media online pktvkalim.com pada tanggal 3 Oktober 2021;

5. Saksi Kaslan Manalu anak dari Umari Manalu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 pukul 10.00 WITA bertempat di halaman kampus Universitas Trunajaya Bontang, di Jalan Taekwondo RT.09, No.55, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, saat saksi sedang mengantarkan Terdakwa untuk bekerja, saksi melihat ada aksi demonstrasi dari mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang;
- Bahwa Terdakwa turun dari mobil dan langsung mendatangi mahasiswa yang sedang berdemo, kemudian marah-marah kepada mahasiswa sambil berusaha membubarkan demo;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pihak rektorat maupun yayasan yang menemui mahasiswa yang sedang demo;
- Bahwa saksi mendengar secara langsung Terdakwa mengucapkan kata-kata *"mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab"* dihadapan mahasiswa yang sedang berdemo;
- Bahwa saksi ikut mengantar Terdakwa pada saat meminta maaf kepada Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi melalui media online pktv;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menemui suami Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi, yakni Saksi Taiyeb Ibrahim Bin Ibrahim (Alm) untuk menyampaikan permintaan maaf, namun Saksi Taiyeb Ibrahim Bin Ibrahim (Alm) mengatakan bahwa *"kalau di kampung kami, itu adalah aib dan bisa dibunuh"*;
- Bahwa sebelumnya hubungan antara Terdakwa dan Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi baik-baik saja sebagai sesama dosen di Universitas Trunajaya Bontang;
- Bahwa Terdakwa memang memiliki suara yang keras pada saat berbicara dengan orang lain;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Rezwan Ananda Bin Asmaul Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan dosen dan dekan pada Fakultas Ekonomi Universitas Trunajaya Bontang, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rosmiati selaku mantan Rektor Universitas Trunajaya Bontang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 pukul 10.00 WITA bertempat di halaman kampus Universitas Trunajaya Bontang, di Jalan Taekwondo RT.09 No.55 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, saksi bersama dengan mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang lainnya sedang melakukan aksi demonstrasi yang ditujukan kepada pihak Rektorat Universitas Trunajaya Bontang, yang dalam hal ini yakni Saksi Bilher Hutahaean sebagai Rektor;
- Bahwa tujuan aksi demonstrasi tersebut dilakukan dengan alasan yakni mengenai hak-hak mahasiswa yang belum dipenuhi yakni Kartu Hasil Studi dan Almamater yang belum dibagikan kepada mahasiswa, serta proses belajar mengajar yang tidak berjalan dengan karena beberapa dosen tidak mengajar, dimana perwakilan mahasiswa maupun BEM sudah pernah berdialog dengan pihak rektorat mengenai permasalahan ini;
- Bahwa pada saat aksi demonstrasi berlangsung sebelumnya tidak ada dari pihak rektorat ataupun yayasan Universitas Trunajaya Bontang yang menemui perwakilan mahasiswa, kemudian pada pukul 10.00 WITA Terdakwa datang ke kampus dan langsung marah-marah dengan nada tinggi kepada saksi dan rekan mahasiswa lainnya yang sedang berdemonstrasi, selain itu Terdakwa juga mengambil sapu dan memukul-mukulkan ke spanduk yang dibawa oleh mahasiswa, sambil berkata kasar kepada mahasiswa yang sedang berdemo;
- Bahwa pada saat terdakwa marah-marah kepada mahasiswa yang sedang berdemonstrasi tersebut, saksi dan rekan mahasiswa lainnya mendengar secara langsung kata-kata "*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*" yang diucapkan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ucapan Terdakwa tersebut, saksi mengetahui siapa “Bu Ros” yang dimaksud oleh Terdakwa yakni Saksi Rosmiati selaku mantan Rektor Universitas Trunajaya Bontang;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga ada mengatakan “*apakah aksi demo kalian dibayar oleh Bu Ros?*” kepada mahasiswa yang sedang berdemo;
- Bahwa ada sebuah video yang viral di sosial media mengenai aksi demonstrasi dari mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang, dimana di dalam video tersebut Terdakwa mengucapkan “*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*”, namun saksi tidak mengetahui siapa yang merekam peristiwa tersebut dan juga yang mengunggah video tersebut sehingga viral di sosial media;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, antara lain Terdakwa tidak pernah mengatakan “*apakah aksi demo kalian dibayar oleh Bu Ros?*” kepada mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang yang melakukan demonstrasi di halaman kampus, kemudian tidak pernah ada surat pemberitahuan demonstrasi dari mahasiswa kepada pihak rektorat maupun yayasan, selain itu nama Ibu Ros selain Saksi Rosmiati, adalah Ibu Rosalina Sembiring yang merupakan Pembantu Dekan di Fakultas Ekonomi, Universitas Trunajaya Bontang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 pukul 10.00 WITA, Terdakwa yang baru saja datang ke kampus, melihat mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang sedang melakukan aksi demonstrasi bertempat di Jalan Taekwondo RT.09 No.55 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, tepatnya di halaman kampus Universitas Trunajaya Bontang, di depan kantor administrasi;
- Bahwa mahasiswa berdemo dengan menggunakan pengeras suara sambil berteriak dan membentangkan spanduk;
- Bahwa pihak Rektorat maupun yayasan tidak ada yang keluar menemui para mahasiswa yang sedang berdemo;
- Bahwa Terdakwa langsung berinisiatif mengamankan lokasi dengan cara menyuruh para mahasiswa untuk membubarkan aksi demonstrasinya tersebut, karena aksi demo tersebut tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada pihak kampus, baik rektorat maupun yayasan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Dekan dari Fakultas Ekonomi Universitas Trunajaya Bontang;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sapu untuk membubarkan para mahasiswa yang sedang demo, merobek spanduk mahasiswa dan memaki mahasiswa sambil menyuruh untuk bubar;
- Bahwa Terdakwa sempat masuk ke dalam ruangan kantor untuk berganti dengan sandal, kemudian keluar lagi untuk membubarkan mahasiswa;
- Bahwa kata-kata "*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*" yang diucapkan oleh Terdakwa secara spontan pada saat berupaya membubarkan mahasiswa yang sedang berdemo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi tetapi Terdakwa hanya merasa kesal karena Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi mengundurkan diri dari jabatan Rektor dan meninggalkan Kampus Universitas Trunajaya Bontang;
- Bahwa Terdakwa menerima surat somasi dari Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi tertanggal 2 Oktober 2021 yang isinya adalah agar Terdakwa segera melakukan permintaan maaf melalui media online atau offline paling lambat 2x24 jam;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf melalui ptkvkalim pada tanggal 3 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menemui suami Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi, yakni Saksi Taiyeb Ibrahim Bin Ibrahim (Alm) untuk menyampaikan permintaan maaf, namun Saksi Taiyeb Ibrahim Bin Ibrahim (Alm) mengatakan bahwa "*kalau di kampung kami, itu adalah aib dan bisa dibunuh*";
- Bahwa Terdakwa juga pernah mendatangi rumah Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi namun selalu dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminta tolong kepada istri Walikota Bontang yakni Ibu Hapidah sebagai alumni Universitas Trunajaya Bontang, kemudian Terdakwa juga sudah meminta tolong kepada Bapak Mamming yang merupakan anggota DPRD Kota Bontang untuk dapat menemui Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi guna meminta maaf;
- Bahwa pada saat terjadi demonstrasi dari mahasiswa tersebut, kondisi Terdakwa sedang kalut, dimana 32 (tiga puluh dua) orang dosen Universitas Trunajaya dari 3 fakultas tidak ada yang mengajar, sehingga mahasiswa berdemo menuntut haknya untuk mendapatkan pengajaran;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat siapa yang merekam kejadian demonstrasi mahasiswa tersebut dan mengunggahnya ke sosial media;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu berpikir tidak ada unsur pimpinan kampus, baik rektorat maupun yayasan yang menemui mahasiswa, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menghadapi mahasiswa demonstran;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Flashdisk berwarna merah hitam Merk Sandisk yang berisikan rekaman video unjuk rasa mahasiswa di Universitas Trunajaya Bontang; Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Artikel Media Online ptkvkalim.com tertanggal 3 Oktober 2021 berjudul "HELEN VS MEMINTA MAAF";
2. Surat Somasi dari Dr.Rosmiati, S.T., M.T. kepada Terdakwa tertanggal 2 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi;
- Bahwa Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi mengetahui kejadian tersebut pada saat menyaksikan video aksi demonstrasi Mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang yang viral di tengah masyarakat Kota Bontang, dimana di dalam video tersebut terlihat Terdakwa yang merupakan dosen di Universitas Trunajaya sedang marah-marah saat menghadapi demonstrasi mahasiswa tersebut, kemudian dalam video tersebut Terdakwa mengucapkan kata-kata yakni "*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*";
- Bahwa pada awalnya terdapat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Saksi Yusril Ihza Mahendra Bin Kaharuddin, Saksi Rezwan Ananda Bin Asmaul Gani bersama dengan mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang sejumlah 20 (dua puluh) orang, terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, bertempat di halaman kampus Universitas Trunajaya Bontang, di Jalan Taekwondo RT.09 No.55 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon



- Bahwa tujuan aksi demonstrasi tersebut dilakukan dengan alasan yakni mengenai hak-hak mahasiswa yang belum dipenuhi yakni Kartu Hasil Studi dan Almamater yang belum dibagikan kepada mahasiswa, serta proses belajar mengajar yang tidak berjalan dengan karena beberapa dosen tidak mengajar;
- Bahwa pada saat aksi demonstrasi berlangsung sebelumnya tidak ada pihak rektorat ataupun yayasan Universitas Trunajaya Bontang yang menemui perwakilan mahasiswa, kemudian pada pukul 10.00 WITA Terdakwa datang ke kampus diantar oleh suami Terdakwa yang bernama Saksi Kaslan Manalu anak dari Umari Manalu, setelah Terdakwa keluar dari mobil, kemudian Terdakwa langsung marah-marah kepada mahasiswa yang sedang berdemonstrasi, kemudian Terdakwa juga mengambil sapu dan memukul-mukulkan ke spanduk yang dibawa oleh mahasiswa sambil berkata kasar, dimana pada saat itulah Terdakwa mengucapkan kata-kata yakni "*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*" dihadapan seluruh mahasiswa yang sedang berdemonstrasi;
- Bahwa pada awalnya Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi tidak mengetahui siapa "Bu Ros" yang dimaksud Terdakwa dalam video aksi demo mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang tersebut, karena di lingkungan kampus juga terdapat dosen lain yang mempunyai nama panggilan Bu Ros;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021, Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi sebagai salah satu Tim Penyelesaian Hak Dosen atau disingkat TPHD melaksanakan konferensi pers di Pendopo Walikota Bontang, setelah itu terdapat sesi wawancara dengan wartawan dan membahas terkait adanya ucapan "*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*" yang diucapkan oleh Terdakwa di hadapan mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang yang sedang berdemonstrasi di halaman kampus, dimana pada saat itu ada salah satu wartawan yang menyebutkan bahwa "Bu Ros" yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi selaku mantan Rektor Universitas Trunajaya Bontang, dimana wartawan tersebut mengaku telah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Rektor Universitas Trunajaya Bontang yang baru yakni Saksi Bilher Hutahaeen, S.H., M.H. anak dari Rumintang Hutahean (Alm);
- Bahwa oleh karena video aksi mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang yang viral tersebut, Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi banyak dihubungi oleh rekan sejawat maupun keluarga besar dan saudara-saudara Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi terkait dengan kebenaran dari ucapan "*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*" yang diucapkan oleh Terdakwa dihadapan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang yang sedang melakukan aksi demonstrasi di halaman kampus;

- Bahwa akibat ucapan "*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*" yang diucapkan oleh Terdakwa, sehingga saksi merasa malu dan merasa direndahkan serta dicemarkan nama baiknya selaku mantan rektor Universitas Trunajaya Bontang;
- Bahwa Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi telah mengirimkan somasi kepada Terdakwa, melalui Universitas Trunajaya pada tanggal 2 Oktober 2021, yang ada pokoknya yakni agar Terdakwa segera melakukan permintaan maaf secara terbuka melalui *press conference* melalui saluran media online maupun offline dalam waktu 2 x 24 jam, dimana apabila permintaan maaf tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi akan memproses ke jalur hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menemui suami Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi, yakni Saksi Taiyeb Ibrahim Bin Ibrahim (Alm) untuk menyampaikan permintaan maaf, namun Saksi Taiyeb Ibrahim Bin Ibrahim (Alm) mengatakan bahwa "*kalau di kampung kami, itu adalah aib dan bisa dibunuh*";
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf melalui pktvkaltim pada tanggal 3 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mendatangi rumah Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi namun selalu dalam keadaan kosong;
- Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi dan Terdakwa mengakui perbuatannya, pada dasarnya Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi memaafkan tetapi Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi berharap agar proses hukum tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;
3. Unsur Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa Hellen Vera Simanjuntak anak dari Mangatas Simanjuntak (Alm), yang berdasarkan fakta dipersidangan dan menurut keterangan saksi dan Terdakwa sendiri membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian berarti tidak terjadi *error in personal* dan dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada tanda-tanda terganggu ingatannya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sengaja” adalah kehendak yang disadari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan ia mengetahui akibat dari tindakannya itu. Menurut *Memorie van Toelichting*, “sengaja” sama dengan “dikehendaki” dan “diketahui”. Berdasarkan corak dan bentuknya, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu Kesengajaan sebagai maksud, yaitu si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan, yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia sadar dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “menyerang” berasal dari kata “serang” yang bermakna “mendatangi untuk melawan (melukai, memerangi, merusak dan sebagainya), menyerbu:”. Dalam unsur ini, kata “menyerang” tidaklah bersifat fisik melainkan bersifat batiniah/perasaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI, kata “kehormatan” dapat bermakna “kebesaran; kemuliaan; nama baik; harga diri”. Kata “Kehormatan” selalu dimaknai sebagai rasa harga diri yang melekat pada manusia dan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon



disandarkan pada tata nilai pergaulan hidup bermasyarakat atau norma kesopanan. Dalam unsur ini, kata “kehormatan” tidaklah ditujukan untuk makna “kesucian” (wanita) ataupun istilah lain yang berhubungan dengan makna seksual. Frasa “nama baik” selalu dimaknai sebagai rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaknai unsur “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” sebagai tindakan dari pelaku yang merusak rasa harga diri atau harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang yang disandarkan pada tata atau nilai (adab) kesopanan dalam pergaulan hidup masyarakat atau perbuatan yang merusak pandangan yang baik oleh masyarakat terhadap seseorang sebagai makhluk hidup, bukan terhadap badan hukum. Adapun akibat dari perbuatan tersebut yaitu penderitaan perasaan misalnya seperti: malu; tersinggung; benci; sakit hati; marah; dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini, perbuatan “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” terbatas dengan cara “menuduhkan sesuatu hal”. Artinya, perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Adapun tuduhan tersebut harus dilakukan secara lisan. Suatu tuduhan dianggap terpenuhi apabila dari kata-kata secara logis dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang dimaksudkan adalah pemberitahuan atas suatu perbuatan yang seakan-akan dilakukan oleh seorang yang dituduh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 pukul 10.00 WITA, bertempat di halaman kampus Universitas Trunajaya Bontang, di Jalan Taekwondo RT.09 No.55 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Terdakwa mengucapkan kata-kata yakni “*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*” di hadapan mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang yang sedang berdemo. Adapun pada awalnya terdapat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Saksi Yusril Ihza Mahendra Bin Kaharuddin, Saksi Rezwan Ananda Bin Asmaul Gani bersama dengan mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang sejumlah 20 (dua puluh) orang, terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, bertempat di halaman kampus Universitas Trunajaya Bontang, di Jalan Taekwondo RT.09 No.55 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dimana tujuan aksi demonstrasi



tersebut dilakukan dengan alasan yakni mengenai hak-hak mahasiswa yang belum dipenuhi yakni Kartu Hasil Studi dan Almamater yang belum dibagikan kepada mahasiswa, serta proses belajar mengajar yang tidak berjalan dengan karena beberapa dosen tidak mengajar. Pada saat aksi demonstrasi berlangsung, tidak ada pihak rektorat ataupun yayasan Universitas Trunajaya Bontang yang menemui perwakilan mahasiswa, kemudian pada pukul 10.00 WITA Terdakwa datang ke kampus diantar oleh suami Terdakwa yang bernama Saksi Kaslan Manalu anak dari Umari Manalu, setelah Terdakwa keluar dari mobil, kemudian Terdakwa langsung marah-marah kepada mahasiswa yang sedang berdemo, kemudian Terdakwa juga mengambil sapu dan memukul-mukulkan ke spanduk yang dibawa oleh mahasiswa sambil berkata kasar, dimana pada saat itulah Terdakwa mengucapkan kata-kata yakni "*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*" dihadapan seluruh mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang yang sedang berdemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rezwan Ananda Bin Asmaul Gani dan Saksi Yusril Ihza Mahendra Bin Kaharuddin, yakni atas ucapan Terdakwa yakni "*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*" dihadapan seluruh mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang yang sedang berdemo, Saksi Rezwan Ananda Bin Asmaul Gani dan Saksi Yusril Ihza Mahendra Bin Kaharuddin mengetahui "Bu Ros" yang dimaksud oleh Terdakwa yakni Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi selaku mantan Rektor Universitas Trunajaya Bontang;

Menimbang, bahwa Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi mengetahui kejadian Terdakwa mengucapkan kata-kata yakni "*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*" dihadapan seluruh mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang yang sedang berdemo tersebut, pada saat menyaksikan video aksi demonstrasi Mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang yang viral di tengah masyarakat Kota Bontang, dimana di dalam video tersebut terlihat Terdakwa yang merupakan dosen di Universitas Trunajaya sedang marah-marah saat menghadapi demonstrasi mahasiswa tersebut, kemudian dalam video tersebut Terdakwa mengucapkan kata-kata yakni "*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*". Pada awalnya Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi tidak mengetahui siapa "Bu Ros" yang dimaksud Terdakwa dalam video aksi demo mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang tersebut, karena di lingkungan kampus juga terdapat dosen lain yang mempunyai nama panggilan Bu Ros. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2021, Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi sebagai salah satu Tim Penyelesaian Hak Dosen atau disingkat TPHD turut hadir dalam pelaksanaan konferensi pers di Pendopo Walikota Bontang, setelah itu terdapat

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesi wawancara dengan wartawan dan membahas terkait adanya ucapan "*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*" yang diucapkan oleh Terdakwa di hadapan mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang yang sedang berdemonstrasi di halaman kampus, dimana pada saat itu ada salah satu wartawan yang menyebutkan bahwa "Bu Ros" yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi selaku mantan Rektor Universitas Trunajaya Bontang, dimana wartawan tersebut mengaku telah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Rektor Universitas Trunajaya Bontang yang baru yakni Saksi Bilher Hutahaeen, S.H., M.H. anak dari Rumintang Hutahean (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena video aksi mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang yang viral tersebut, Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi banyak dihubungi oleh rekan sejawat maupun keluarga besar dan saudara-saudara Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi terkait dengan kebenaran dari ucapan "*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*" yang diucapkan oleh Terdakwa dihadapan mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang yang sedang melakukan aksi demonstrasi di halaman kampus. Adapun akibat ucapan "*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*" yang diucapkan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi merasa malu dan merasa direndahkan serta dicemarkan nama baiknya selaku mantan rektor Universitas Trunajaya Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengucapkan kata-kata yakni "*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*" di hadapan mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang yang sedang berdemo, pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 pukul 10.00 WITA, bertempat di halaman kampus Universitas Trunajaya Bontang, di Jalan Taekwondo RT.09 No.55 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sudah termasuk dalam suatu bentuk perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi sebagai mantan Rektor Universitas Trunajaya Bontang. Artinya, dari perkataan Terdakwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi dituduh telah melakukan suatu perbuatan pencurian atau maling, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi tidak pernah terbukti melakukan perbuatan pencurian sebagaimana dituduhkan oleh Terdakwa. Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi merasa malu dan nama baiknya mantan Rektor Universitas Trunajaya Bontang menjadi tercemar karena tuduhan tersebut sudah tersebar ke masyarakat Kota Bontang, khususnya kepada lingkungan akademisi di wilayah Kota Bontang;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tuduhan terhadap seseorang sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas tersebut;

Menimbang, bahwa di muka umum (*in het openbaar*), artinya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang dilakukan dengan cara mengungkapkan kata atau kalimat, dan dihadapan orang banyak. Orang banyak ini tidaklah ada batas berapa banyaknya, dihadapan dua atau tiga orangpun sudahlah cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa mengucapkan kata-kata yakni “*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*” dihadapan mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang sejumlah 20 (dua puluh) orang yang sedang berdemonstrasi di halaman kampus. Adapun Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi sendiri baru mengetahui kejadian Terdakwa mengucapkan kata-kata yakni “*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*” dihadapan seluruh mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang yang sedang berdemo tersebut, pada saat menyaksikan video aksi demonstrasi Mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang yang viral di tengah masyarakat Kota Bontang, dimana di dalam video tersebut terlihat Terdakwa yang merupakan dosen di Universitas Trunajaya sedang marah-marah saat menghadapi demonstrasi mahasiswa tersebut, kemudian dalam video tersebut Terdakwa mengucapkan kata-kata yakni “*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*”. Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi merasa malu dan nama baiknya mantan Rektor Universitas Trunajaya Bontang menjadi tercemar karena tuduhan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut dilandasi dengan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan. Dalam hal ini Terdakwa menghendaki dan setidaknya-tidaknya sudah mengetahui apa yang ia katakan dihadapan mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang yang sedang berdemonstrasi di halaman depan kampus yakni berupa kata-kata “*mana Bu Ros maling dia, tidak bertanggung jawab*”, akan menyebar di kalangan Universitas Trunajaya Bontang yang merupakan tempat umum, ditambah lagi dengan adanya video mengenai kejadian demonstrasi tersebut yang viral di media sosial. Apabila Terdakwa merasa yakin bahwa ada dugaan mengenai tindak pidana pencurian yang memang terjadi, maka ada instrumen hukum lain yang seharusnya digunakan oleh Terdakwa, bukan dengan cara

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon



menunjukkan kepada orang lain dengan cara sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur “yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum. Adapun Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak membuat dan penyebar video dan Terdakwa tidak menyebut nama “Rosmiati” dalam perkataannya, selain itu setiap orang yang terlibat yang ada hubungannya dengan tindak pidana tersebut harus dijadikan sebagai Pelaku/Terdakwa yaitu orang yang membuat video, orang yang menyebarkan video dan wartawan yang memberi keterangan bahwa “ROS” yang dimaksud adalah Saksi Rosmiati;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan telah mendalilkan bahwa perbuatan Terdakwa sesuai dengan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana telah Majelis Hakim pertimbangkan secara lengkap sebagaimana tersebut diatas, dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut sebagaimana dalam dakwaan tanggal Penuntut Umum, sedangkan mengenai orang yang membuat video, orang yang menyebarkan video terdapat instrumen hukum lain yang seharusnya dipergunakan, sehingga dengan demikian Pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa mengenai keadaan-keadaan terdakwa saat ini dan alasan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selanjutnya akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeratan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pidana tersebut dimaksudkan Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pidana tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa ucapan "*mana bu Ros maling dia tidak bertanggung jawab*" terjadi dengan spontan tanpa direncanakan karena emosi Terdakwa kepada mahasiswa yang melakukan demo tanpa bersurat ke kampus terlebih dahulu dan tidak mau dibubarkan, serta saat itu tidak ada pihak Rektorat maupun Yayasan dari Universitas Trunajaya Bontang yang datang menemui mahasiswa, sehingga Terdakwa langsung berinisiatif sendiri untuk menemui mahasiswa yang sedang berdemo;
- Bahwa sehubungan dengan adanya somasi yang dilakukan oleh Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2021, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi melalui media online ptkvkalim.com pada tanggal 3 Oktober 2021, dan Terdakwa juga telah meminta maaf kepada Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi di hadapan persidangan;
- Bahwa menurut Majelis Hakim permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Rosmiati Binti H.Hanafi erat kaitannya dengan sikap dan perilaku yang kurang baik yang seharusnya masih bisa diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan mengingat baik Terdakwa maupun Saksi



Rosmiati Binti H.Hanafi sama-sama merupakan seorang tenaga pengajar atau dosen;

- Bahwa selain itu Terdakwa merupakan seorang ibu sekaligus sebagai dosen, yang dalam hal ini tenaganya masih sangat diperlukan dalam memberikan pengajaran kepada mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang, selain itu Terdakwa juga harus bekerja untuk menghidupi keluarganya dan tentunya hal tersebut akan sangat memberatkan apabila Terdakwa harus menjalani masa pidana di dalam penjara. Sehingga terhadap permasalahan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim perlu diberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya tanpa langsung menjalani pidana, dengan ketentuan Terdakwa dapat berkelakuan baik dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan Terdakwa yang saat ini berdomisili dan menetap di Kota Bontang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Kejaksaan Negeri Bontang tidak akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengawasan terhadap Terdakwa bila dijatuhi pidana percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 14a KUHP bagi Terdakwa, dengan memerintahkan bahwa pidana yang akan dijatuhkan tidak perlu dijalani oleh Terdakwa dengan menentukan masa percobaan selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tidak hanya memberikan kepastian hukum semata namun rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat nama baik Saksi Rosmiati Binti H. Hanafi menjadi tercemar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Rosmiati Binti H. Hanafi di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 14a KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hellen Vera Simanjuntak anak dari Mangatas Simanjuntak (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencemaran Nama Baik*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk berwarna merah hitam Merk Sandisk yang berisikan rekaman video unjuk rasa mahasiswa di Universitas Trunajaya Bontang;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enny Oktaviana, S.H., Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Zuhri Eko Pribadi, S.H., Penuntut

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enny Oktaviana, S.H.

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30